

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan rehabilitasi dengan pendekatan restoratif bagi penyalahguna narkoba dalam sistem hukum nasional telah memiliki basis legalitas yang kuat namun bersifat dinamis. Sinkronisasi hukum terwujud melalui integrasi antara Pasal 54 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, serta dipertegas di dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Kehadiran KUHAP 2025 secara normatif memberikan perluasan ruang yustisial bagi Jaksa untuk mengoptimalkan asas *dominus litis* pada tindak pidana dengan ancaman di bawah lima tahun, yang mencakup kualifikasi penyalahguna murni. Aturan ini kemudian dijabarkan secara teknis melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, yang menggeser paradigma penegakan hukum pidana narkoba dari semula retributif menuju rehabilitatif.
2. Penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kuningan secara prosedural telah sesuai koridor hukum acara melalui penyaringan ketat Tim Asesmen Terpadu dan Badan Narkotika Nasional Kuningan, serta optimalisasi Rumah *Restorative Justice*. Namun, jika ditinjau dari Teori Sistem Hukum, implementasinya belum optimal karena terhambat tiga faktor. Pertama, pada aspek substansi, aturan operasional yang ada masih memicu multitafsir. Kedua, pada aspek struktur, muncul keraguan psikologis aparat daerah dalam menggunakan diskresi karena kekhawatiran penyalahgunaan wewenang, ditambah koordinasi antar-instansi yang sebatas formalitas. Ketiga, pada aspek kultur, masih kuatnya cara pandang punitif yang mengukur keberhasilan penegakan hukum dari angka pemenjaraan, bukan pemulihan.

B. Saran

1. Perlu segera dilakukan harmonisasi dan penyusunan regulasi pelaksana yang lebih teknis pasca-berlakunya KUHAP Baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025), khususnya yang mengatur mengenai standarisasi baku kriteria penyalahguna narkoba yang berhak mendapatkan keadilan restoratif. Pemerintah bersama Jaksa Agung perlu meninjau kembali dan memperbarui Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 agar selaras dengan kodifikasi hukum acara yang baru. Hal ini penting untuk mengeliminasi ambiguitas atau multi-tafsir norma di tingkat pusat, sehingga tercipta kepastian hukum yang bersifat nasional dan integratif dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkoba.
2. Kejaksaan Negeri Kuningan hendaknya meningkatkan sinergi kelembagaan dan memangkas jalur birokrasi administratif bersama Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan Badan Narkotika Nasional Kuningan agar proses penilaian terhadap penyalahguna dapat berjalan lebih cepat dan responsif. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas dan penyamaan persepsi secara berkala bagi para jaksa fungsional di lapangan untuk mengikis keraguan psikologis dalam menggunakan diskresi penuntutan. Upaya ini harus dibarengi dengan sosialisasi yang lebih masif melalui Rumah *Restorative Justice* guna mengubah paradigma masyarakat dari yang semula punitif menjadi rehabilitatif.